



PUTUSAN

Nomor:119/Pid.Sus/2014/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDI ILYAS Alias ATTANA EMI;**
2. Tempat lahir : Salopi Kab. Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan, oleh karena terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 119/Pen. Pid/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen. Pid/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ILYAS Alias ATTANA EMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan / Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ILYAS Alias ATTANA EMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) celana treaning panjang warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andi Ilyas Alias Attana Emi, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Lapas Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal betting dengan berat netto seluruhnya 1,6457 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi datang ke Lapas Polewali sekitar pukul 13.45 wita untuk membesuk suami Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi yakni terdakwa Andi Ilyas dengan membawa 1 (satu) keranjang berisi makanan kemudian saksi Ramli tidak langsung mempertemukan terdakwa dengan Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi karena pada saat itu para pegawai staf Lapas sedang melaksanakan Apel siang dan setelah pukul 14.00 wita barulah saksi Ramli mempertemukan terdakwa dengan Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi di ruang Portir Lapas kemudian saksi Rusman dan saksi Ikhsan memeriksa barang yang dibawa oleh Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi sedangkan saksi Ramli pada saat itu hanya mengawasi pada saat saksi Rusman dan saksi Ikhsan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ketika saksi Rusman dan saksi Ikhsan melakukan pemeriksaan, saksi Ramli melihat Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi memasukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan pada saat itu saksi Ramli menegur dengan mengatakan "apa itu yang kita masukkan kedalam saku celana terdakwa Andi ilyas?" kemudian terdakwa mengatakan uang sambil mengeluarkan uang dari dalam saku celananya. Kemudian pada saat itu saksi Ramli langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus yang terbungkus kertas dan dilakban hitam di saku celana terdakwa, bahwa ketika saksi Ramli membuka bungkus tersebut ditemukan 2 (dua) palstik kecil yang di duga berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan ketika saksi Ramli sementara memeriksa terdakwa pada saat itu Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi langsung buru-buru keluar dari dalam Lapas;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 750/NNF/IV/2014 tanggal 30 April 2014, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMLI R. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Portir (pintu utama) Lembaga Pcmasyarakatan Kelas II B Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa telah ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu didalam saku celana terdakwa yang diduga dibawa oleh saksi Hartati;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Rusman dan saksi Ikhsan melaksanakan tugas jaga;
 - Bahwa yang mempertemukan terdakwa dengan Pr. Hartati di ruang Portir adalah saksi;
 - Bahwa Pr. Hartati datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali Kab. Polewali Mandar untuk membesuk suaminya yakni terdakwa Andi Ilyas dengan membawa 1 (satu) keranjang berisi makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Rusman dan saksi Ikhsan memeriksa barang yang dibawa oleh Pr. Hartati sedangkan saksi hanya mengawasi pada saat saksi Rusman dan saksi Ikhsan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika saksi Rusman dan saksi Ikhsan melakukan pemeriksaan. saksi melihat saksi Hartati memasukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa sehingga pada saat itu saksi menegur dengan mengatakan "apa itu yang kita masukkan kedalam saku celana terdakwa Andi Ilyas?" kemudian terdakwa mengatakan uang sambil mengeluarkan uang dari dalam saku celananya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan disaku celana sebelah kanan terdakwa Andi Ilyas dan menemukan 2 (dua) palstik kecil yang di duga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksian terhadap terdakwa Andi Ilyas Ilyas pada saat itu terdakwa langsung buru-buru keluar dari dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. RUSMAN Bin H. BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Portir (pintu utama) Lembaga Pcmasyarakat Kelas II B Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu didalam saku celana terdakwa yang diduga dibawa oleh saksi Hartati;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Ramli dan saksi Ikhsan melaksanakan tugas jaga;
 - Bahwa yang mempertemukan terdakwa dengan Pr. Hartati di ruang Portir adalah saksi Ramli;
 - Bahwa Pr. Hartati datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali Kab. Polewali Mandar untuk membesuk suaminya yakni terdakwa Andi Ilyas dengan membawa 1 (satu) keranjang berisi makanan;
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi Ikhsan memeriksa barang yang dibawa oleh Pr. Hartati sedangkan saksi Ramli hanya mengawasi pada saat saksi dan saksi Ikhsan melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa saksi melihat saksi Hartati memasukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa sehingga pada saat itu saksi menegur dengan mengatakan "apa itu yang kita masukkan kedalam saku celana terdakwa Andi ilyas?" kemudian terdakwa mengatakan uang sambil mengeluarkan uang dari dalam saku celananya;
 - Bahwa saksi Ramli melakukan pemeriksaan disaku celana sebelah kanan terdakwa Andi Ilyas dan menemukan 2 (dua) palstik kecil yang di duga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa ketika saksi Ramli melakukan pemeriksian terhadap terdakwa Andi Ilyas Ilyas pada saat itu terdakwa langsung buru-buru keluar dari dalam Lapas;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
3. IKHSAN Alias ICCANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Portir (pintu utama) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa telah ditemukan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu didalam saku celana terdakwa yang diduga dibawa oleh saksi Hartati;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Ramli dan saksi Rusman melaksanakan tugas jaga;
- Bahwa yang mempertemukan terdakwa dengan Pr. Hartati di ruang Portir adalah saksi Ramli;
- Bahwa Pr. Hartati datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali Kab. Polewali Mandar untuk membesuk suaminya yakni terdakwa Andi Ilyas dengan membawa 1 (satu) keranjang berisi makanan;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Rusman memeriksa barang yang dibawa oleh Pr. Hartati sedangkan saksi Ramli hanya mengawasi pada saat saksi dan saksi Rusman melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi melihat saksi Hartati memasukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa sehingga pada saat itu saksi menegur dengan mengatakan "apa itu yang kita masukkan kedalam saku celana terdakwa Andi ilyas?" kemudian terdakwa mengatakan uang sambil mengeluarkan uang dari dalam saku celananya;
- Bahwa saksi Ramli melakukan pemeriksaan disaku celana sebelah kanan terdakwa Andi Ilyas dan menemukan 2 (dua) palstik kecil yang di duga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika saksi Ramli melakukan pemeriksian terhadap terdakwa Andi Ilyas Ilyas pada saat itu terdakwa langsung buru-buru keluar dari dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Portir (pintu utama) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali Kabupaten Polewali, Pr. Hartati datang membesuk terdakwa di Lapas Polewali dan dipertemukan oleh petugas Lapas di Portir;
- Bahwa pada saat Pr. Hartati membesuk terdakwa, Pr. Hartati membawakan makanan dan uang sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika Pr. Hartati memberikan uang kepada terdakwa, saksi Ramli melihat Pr. Hartati memasukkan uang kedalam saku celana terdakwa dan langsung bertanya kepada Pr. Hartati apa itu kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan uang dan pada saat itu juga saksi Ramli melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat saksi Ramli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Ramli menemukan barang berupa 2 (dua) plastic kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) plastic kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan disaku celana terdakwa di dapat dari adik sepupu terdakwa yakni Lk. Rusdi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 06.00 wita Lk. Rusdi menghubungi terdakwa dengan mengatakan jika dirinya membawa shabu-shabu dari Makassar selanjutnya terdakwa meminta shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dibawa ke lapas dan sekitar pukul 10.00 wita Lk. Rusdi menghubungi terdakwa kembali kemudian pada saat di sekitar lapas Lk. Rusdi melempar shabu-shabu tersebut kedalam lapas didekat lapangan tennis dan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di sudut lapangan tennis;

- Bahwa tidak ada petugas lapas ataupun teman terdakwa yang melihat terdakwa pada saat mengambil narkoba di lapangan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa pada saat itu akan di konsumsi di kamar lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) celana treaning panjang warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti, yakni: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 750/NNF/IV/2014 tanggal 30 April 2014, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Portir (pintu utama) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Kabupaten Polewali, Pr. Hartati datang membesuk terdakwa di Lapas Polewali dan dipertemukan oleh petugas Lapas di Portir;

- Bahwa pada saat Pr. Hartati membesuk terdakwa, Pr. Hartati membawakan makanan dan uang sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika Pr. Hartati memberikan uang kepada terdakwa, saksi Ramli melihat Pr. Hartati memasukkan uang kedalam saku celana terdakwa dan langsung bertanya kepada Pr. Hartati apa itu kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan uang dan pada saat itu juga saksi Ramli melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat saksi Ramli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi Ramli menemukan barang berupa 2 (dua) plastic kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan uang sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) plastic kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan disaku celana terdakwa di dapat dari adik sepupu terdakwa yakni Lk. Rusdi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 06.00 wita Lk. Rusdi menghubungi terdakwa dengan mengatakan jika dirinya membawa shabu-shabu dari Makassar selanjutnya terdakwa meminta shabu-shabu tersebut untuk dibawa ke lapas dan sekitar pukul 10.00 wita Lk. Rusdi menghubungi terdakwa kembali kemudian pada saat di sekitar lapas Lk. Rusdi melempar shabu-shabu tersebut kedalam lapas didekat lapangan tennis dan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di sudut lapangan tennis;
- Bahwa tidak ada petugas lapas ataupun teman terdakwa yang melihat terdakwa pada saat mengambil narkoba di lapangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa ANDI ILYAS Alias ATTANA EMI sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam undang –undang ini adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal yang didakwakan ini tanpa ijin khusus dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga peneliti ilmu pengetahuan yang mempunyai ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat (1) dengan rumusan “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, ” yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Andi Ilyas Alias Attana Emi, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Lapas Polewali Kabupaten Polewali Mandar berawal ketika Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi datang ke Lapas Polewali sekitar pukul 13.45 wita untuk membesuk suami Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi yakni terdakwa Andi Ilyas dengan membawa 1 (satu) keranjang berisi makanan kemudian saksi Ramli tidak langsung mempertemukan terdakwa dengan Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi karena pada saat itu para pegawai staf Lapas sedang melaksanakan Apel siang dan setelah pukul 14.00 wita barulah saksi Ramli mempertemukan terdakwa dengan Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi di ruang Portir Lapas kemudian saksi Rusman dan saksi Ikhsan memeriksa barang yang dibawa oleh Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi sedangkan saksi Ramli pada saat itu hanya mengawasi pada saat saksi Rusman dan saksi Ikhsan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ketika saksi Rusman dan saksi Ikhsan melakukan pemeriksaan, saksi Ramli melihat Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi memasukkan tangannya kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan pada saat itu saksi Ramli menegur dengan mengatakan "apa itu yang kita masukkan kedalam saku celana terdakwa Andi ilyas?" kemudian terdakwa mengatakan uang sambil mengeluarkan uang dari dalam saku celananya. Kemudian pada saat itu saksi Ramli langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus yang terbungkus kertas dan dilakban hitam di saku celana terdakwa, bahwa ketika saksi Ramli membuka bungkus tersebut ditemukan 2 (dua) palstik kecil yang di duga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ketika saksi Ramli sementara memeriksa terdakwa pada saat itu Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi langsung buru-buru keluar dari dalam Lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 750/NNF/IV/2014 tanggal 30 April 2014, yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) celana training panjang warna hitam, 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Pr. Hartati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) ke 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ILYAS Alias ATTANA EMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI ILYAS Alias ATTANA EMI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) celana treaning panjang warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Sdri. Hartati Alias Mamanya Emi;
6. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, oleh YULIANTI MUHIDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H., dan NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2014/PN.Pol.



MAWARDY RIVAL, SH.

YULIANTI MUHIDIN, SH.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TASDIK ARSAK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)